



P U T U S A N

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm)
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 24 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Panggung Baru, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Panggung Baru Periode 2012 - 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
6. Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;

Halaman 1 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

10. Perpanjangan penahanan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;

11. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

TAUFIKURRAHMAN, S.H.I., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum TAUFIKURRAHMAN, S.H.I. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pesantren, Komplek Perumahan Griya Flamboyan, Blok D No. 20, RT. 07 B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Oktober 2021, Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-04/PELAI/Ft.1/06/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) selaku Kepala Desa Panggung Baru Periode tahun 2012-2018 bersama-sama dengan saksi ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Bendahara Desa Panggung Baru periode tahun 2016-2017 baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Kepala Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukum bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDes tahun 2016 dan 2017 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tanggal 12 Oktober 2020 sejumlah Rp 462.809.297,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Panggung Baru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016 dimana diketahui Pendapatan Desa sebesar Rp1.405.714.775,00 (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disimpan dalam rekening desa pada Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pelaihari Nomor Rekening 0310011051300 atas nama rekening kas desa panggung baru;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 905/09/KB/II/2016 yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan APBDesa tahun 2016, Peraturan Desa Panggung Baru Tahun 2016 Nomor 2 Tahun 2016 Tanggal 20 April 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan pendapatan dan belanja sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	PENDAPATAN	1.405.714.775,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.405.714.775,00
1.2.1	Dana Desa	616.316.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.896.012,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	773.502.763,00
2	BELANJA	1.413.361.881,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	409.220.012,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	245.750.000,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	119.390.012,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	12.550.000,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	6.930.000,00
2.1.9	Kegiatan Pendataan Desa	24.600.000,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	939.028.863,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	616.316.000,00
2.2.3	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan	73.070.863,00
2.2.42	Posyandu	15.582.000,00
	Kegiatan Pengadaan Tambahan Peralatan	
2.2.76	Kesehatan emergency	234.060.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2.4	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan	65.113.006,00
2.4.1	Penyuluhan Kepala Desa	39.465.900,00
	Kegiatan Fasilitasi Kelompok-Kelompok	
2.4.56	Masyarakat/Rumah Ibadah	25.647.106,00
3	Pembiayaan	7.647.106,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.647.106,00

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.647.106,00
-------	---	--------------

- Bahwa ketentuan pendanaan atau prosedur untuk pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang berasal dari APBD Desa Panggung Baru tahun 2016 sesuai Pasal 24 ayat (3) adalah berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- ❖ Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- ❖ Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- ❖ Lampiran bukti transaksi.
- ❖ Selanjutnya berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) dalam periode tahun 2016 Desa Panggung Baru, Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah melakukan perbuatan melawan hukum mencairkan anggaran desa Panggung Baru dengan cara sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Bahwa untuk Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp200.150.000,00 (dua ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Kegiatan Operasional Kantor Desa

Bahwa untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang



lengkap dan sah sejumlah Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

3. Kegiatan Operasional RT/RW

Bahwa untuk Kegiatan Operasional RT/RW tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

4. Kegiatan Pendataan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pendataan Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta rupiah enam ratus ribu rupiah)

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp616.306.800,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah)

2. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp73.070.500,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

3. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa

Bahwa utuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp15.582.000,00 (lima belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Kegiatan Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah

Bahwa utuk Kegiatan Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp20.416.202,00 (dua puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus dua rupiah);

- Bahwa setelah seluruh dana Panggung Baru tahun 2016 sebesar Rp1.405.714.775,00 (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tersedia di rekening desa panggung baru pada bank mandiri cabang Pelaihari No rekening 03101111051300 selanjutnya saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan sebanyak 15 kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan tanggal 24 Juni 2016 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 2. Penarikan tanggal 27 Juni 2016 nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 3. Penarikan tanggal 12 Juli 2016 nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 4. Penarikan tanggal 20 Juli 2016 nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 5. Penarikan tanggal 25 Juli 2016 nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 6. Penarikan tanggal 1 Agustus 2016 nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
 7. Penarikan tanggal 15 Agustus 2016 nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 8. Penarikan tanggal 19 agustus 2016 nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
 9. Penarikan tanggal 22 agustus 2016 nominal Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah)
 10. Penarikan tanggal 25 agustus 2016 nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 11. Penarikan tanggal 6 september 2016 nomial Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 12. Penarikan tanggal 13 september 2016 nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 13. Penarikan tanggal 19 september 2016 nominal Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
 14. Penarikan tanggal 10 oktober 2016 nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 15. Penarikan tanggal 25 november 2016 nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BAHRUDIN melakukan penarikan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :
1. Penarikan tanggal 2 September 2016 nominal Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
 2. Penarikan tanggal 30 November 2016 nominal Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)

Halaman 8 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penarikan tanggal 5 Desember 2016 nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

4. Penarikan tanggal 19 Desember 2016 nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sehingga total penarikan dari bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.405.000.000,00 dimana dana tersebut dikelola oleh Terdakwa BAHKUDIN, selanjutnya terdakwa melakukan belanja dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Juni 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp200.000.000,00 guna operasional kantor senilai Rp78.000.000,00 dan pembayaran siltap senilai Rp 121.500.000,00, namun saksi ENDANG MARYATI membuat LPJ seolah-olah senilai Rp200.000.000,00 selisih lebih bayar sebesar Rp. 500.000,00;
- Pada tanggal 27 Juni 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp50.000.000,00 guna kegiatan operasional kantor kas desa;
- Pada tanggal 12 Juli 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 guna pembayaran siltap;
- Pada tanggal 20 Juli 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp60.000.000,00 guna uang operasional BPD senilai Rp12.500.000,00, pendataan desa senilai Rp24.650.000,00, fasilitas kelompok masyarakat senilai Rp22.850.000,00;
- Pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp25.000.000,00 guna kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu;
- Pada tanggal 1 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp17.000.000,00 guna pembayaran siltap;
- Pada tanggal 15 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp12.000.000,00 guna pembayaran barang dan jasa pembangunan jalan desa;
- Pada tanggal 19 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp8.000.000,00 guna pembayaran barang dan jasa pembangunan jembatan;

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp266.000.000,00 guna pembangunan jembatan dan pengadaan ambulance;
 - Pada tanggal 29 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp25.000.000,00 guna pembayaran pembangunan jalan desa;
 - Pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp380.000.000 guna pembayaran pembangunan jalan desa;
 - Pada tanggal 6 September 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp50.000.000,00 guna siltap senilai Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalan senilai Rp 29.750.000,00;
 - Pada tanggal 13 September 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 guna pembangunan jalan;
 - Pada tanggal 19 September 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp22.000.000,00 guna siltap Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalan senilai Rp1.750.000,00;
 - Pada tanggal 10 Oktober 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp4.000.000,00;
 - Pada tanggal 25 November 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp150.000.000,00 guna pembangunan jalan;
 - Pada tanggal 30 November 2016 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp26.000.000,00 guna siltap senilai Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalan senilai Rp5.750.000,00;
 - Pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000.000,00 guna pembangunan jalan;
 - Pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp60.000.000,00 guna siltap Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalan Rp39.750.000,00.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2016 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober

Halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp261.525.302,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Realisasi (Rp.)	Hasil Audit (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	200.150.000,00	148.200.000,00	51.950.000,00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu, Belanja Pakaian Kerja Hitam Putih, dan Pengadaan Alat Studio/Audio)	20.625.000,00	4.500.000,00	16.125.000,00
3	Kegiatan Operasional RT/RW	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
4	Kegiatan Pendataan Desa	24.600.000,00	24.000.000,00	600.000,00
5	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	616.306.800,00	454.764.700,00	161.542.100,00
6	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	73.070.500,00	69.190.500,00	3.880.000,00
7	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	15.582.000,00	4.500.000,00	11.082.000,00
8	Kegiatan Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah	20.416.202,00	11.000.000,00	9.416.202,00
		977.680.502,00	716.155.200,00	261.525.302,00

- Bahwa terdakwa BAHARUDIN telah memperkaya diri sendiri menggunakan Dana Desa Panggung Baru Tahun anggaran 2016 sebesar Rp261.525.302,00 yang dipergunakan oleh terdakwa BAHARUDIN untuk keperluan pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp261.525.302,00. Sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Tanah Laut Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2016 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020;

- Bahwa pada tahun 2017, Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari Kabupten Tanah Laut yang dipimpin oleh Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Panggung Baru Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 April 2016 dimana diketahui Pendapatan Desa sebesar Rp1.390.432.692 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan dua rupiah) yang disimpan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening desa pada Bank Mandiri Cabang Pelaihari Nomor Rekening 0310011051300 atas nama rekening kas desa panggung baru;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Panggung Baru Tahun 2017 Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan pendapatan dan belanja sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	PENDAPATAN	1.312.927.200,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.312.927.200,00
1.2.1	Dana Desa	784.317.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.550.449,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	515.059.751,00
2	BELANJA	1.390.432.692,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	434.191.850,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	259.750.000,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	127.411.850,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	12.355.000,00
2.1.4 2.1.9	Kegiatan Operasional RT/RW	9.385.000,00
2.2	Kegiatan Pendataan Desa	25.290.000,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	867.234.268,00
2.2.2		
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	209.134.614,00
2.2.7	Kegiatan Pembangunan Jembatan	176.726.000,00
2.2.12	Desa	179.106.000,00
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	161.853.586,00
2.2.17		
2.2.19	Prasarana Air Bersih	82.908.068,00
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	47.666.000,00
2.2.42		
	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	9.840.000,00
2.4		
2.4.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan	

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



2.4.56	Posyandu	89.006.574,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	44.272.000,00
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan	
	Penyuluhan Kepala Desa	44.734.574,00
	Kegiatan Fasilitas Kelompok-	
	Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah	
3 3.1	Pembiayaan	77.505.492,00
3.1.1	Penerimaan Pembiayaan	77.505.492,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	77.505.492,00
	Tahun Sebelumnya	

- Bahwa ketentuan pendanaan atau prosedur untuk pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang berasal dari APBDesa Panggung Baru tahun 2016 sesuai Pasal 24 ayat (3) adalah berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- ❖ Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- ❖ Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- ❖ Lampiran bukti transaksi.
- ❖ Selanjutnya berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) dalam kurun waktu tahun 2017 Desa Panggung Baru, Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah melakukan perbuatan melawan hukum mencairkan anggaran desa Panggung Baru dengan cara sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Bahwa untuk Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pertanggung jawaban pencairan SPP tersebut tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp214.150.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).



2. Kegiatan Operasional Kantor Desa

Bahwa untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan Oprasional Kantor Desa (belanja Pakaian Dinas dan atribunya) dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp3.375.000,00;

3. Kegiatan Operasional RT/RW

Bahwa untuk Kegiatan Operasional RT/RW tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan Operasional RT/RW dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp9.385.000,00;

4. Kegiatan Pendataan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pendataan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp25.290.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru



0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp208.809.400,00;

2. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp176.682.500,00;

3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp179.044.200,00;

4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp159.853.586,00;

5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan

Lingkungan

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp82.907.100,00;

6. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp47.633.000,00;

7. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa
Bahwa untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp9.840.000,00;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Kegiatan Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah

Bahwa untuk Kegiatan Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp43.550.449,00;

- Bahwa setelah seluruh dana Panggung Baru tahun 2017 sebesar Rp1.312.927.200,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta Sembilan ratus dua

Halaman 16 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tersedia di rekening desa pangung baru pada bank mandiri cabang Pelaihari No rekening 03101111051300 selanjutnya saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan sebanyak 17 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan tanggal 22 Mei 2017 nominal Rp43.763.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
2. Penarikan tanggal 23 Mei 2017 nominal Rp12.355.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
3. Penarikan tanggal 26 Mei 2017 nominal Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
4. Penarikan tanggal 26 Mei 2017 nominal Rp25.290.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
5. Penarikan tanggal 30 Mei 2017 nominal Rp47.033.850,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Penarikan tanggal 12 Juni 2017 nominal Rp152.012.795,00 (seratus lima puluh dua juta dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)
7. Penarikan tanggal 20 Juni 2017 nominal Rp83.515.225,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
8. Penarikan tanggal 17 Juli 2017 nominal Rp67.386.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
9. Penarikan tanggal 24 Juli 2017 nominal Rp129.800.449,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)
10. Penarikan tanggal 28 Juli 2017 nominal Rp40.576.000,00 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
11. Penarikan tanggal 08 Agustus 2017 nominal Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
12. Penarikan tanggal 23 Agustus 2017 nominal Rp3.784.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
13. Penarikan tanggal 13 oktober 2017 nominal Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)
14. Penarikan tanggal 01 november 2017 nominal Rp19.375.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Penarikan tanggal 04 Desember 2017 nominal Rp183.982.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

16. Penarikan tanggal 07 Desember 2017 nominal Rp102.283.000,00 (seratus dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

17. Penarikan tanggal 22 Desember 2017 nominal Rp47.666.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa BAHARUDIN melakukan penarikan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan tanggal 18 Mei 2017 nominal Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Penarikan tanggal 20 Juni 2017 nominal Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)

3. Penarikan tanggal 10 Juli 2017 nominal Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)

4. Penarikan tanggal 04 Desember 2017 nominal Rp79.560.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Sehingga total penarikan dari bulan Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.312.927.200,00 dimana dana tersebut dikelola oleh Terdakwa BAHARUDIN dan Saksi ENDANG MARYATI, selanjutnya terdakwa melakukan belanja dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp106.250.000,00 guna pembayaran siltap dan tunjangan;

- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp43.763.000,00 guna operasional Kantor Desa;

- Pada tanggal 23 Mei 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp12.355.000,00 guna operasional BPD;

- Pada tanggal 26 Mei 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp22.000.000,00 tanpa keterangan dan sebesar Rp25.290.000,00 guna kegiatan pendataan Desa;

- Pada tanggal 30 Mei 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp47.033.850,00 guna operasional RT/RW;

- Pada tanggal 12 Juni 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp152.012.000,00 guna belanja modal TK,

Halaman 18 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paud dan Siring kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr MULYONO;

- Pada tanggal 20 Juni 2017 dilakukan transfer ke CV. Bangun Karya sebesar Rp79.000.000,00 guna pembayaran Sumur Bor dan Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp83.515.225,00 tanpa keterangan;
- Pada tanggal 10 Juli 2017 dilakukan transfer ke CV. Bangun Karya sebesar Rp79.000.000,00 guna pembayaran Sumur Bor;
- Pada tanggal 17 Juli 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp67.386.000,00 tanpa keterangan;
- Pada tanggal 24 Juli 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp129.800.449 guna pembayaran siltap;
- Pada tanggal 28 Juli 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp40.576.000,00 tanpa keterangan;
- Pada tanggal 8 Agustus 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp15.600.000,00 guna pembayaran siltap dan tunjangan;
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp3.784.000,00 tanpa keterangan;
- Pada tanggal 13 Oktober 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp34.900.000,00 guna pembayaran siltap dan tunjangan;
- Pada tanggal 1 November 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp19.375.000,00 guna pembayaran siltap dan tunjangan;
- Pada tanggal 4 Desember 2017 dilakukan transfer ke Dwi Bintang Jaya sebesar Rp79.560.000,00 guna pembayaran basecourse dan Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp183.982.000,00 guna belanja modal perkerasan jalan dan jembatan;
- Pada tanggal 7 Desember 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp102.283.000,00 guna belanja barang dan jasa pembangunan pos kamling, penghasilan dan tunjangan;

Halaman 19 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Desember 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp47.666.000,00 guna belanja modal drainase dan gorong-gorong.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Negara, atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2017 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp201.283.995,00 (dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Realisasi (Rp.)	Hasil Audit (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	214.150.000,00	177.450.000,00	36.700.000,00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Perangkat)	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
3	Kegiatan Operasional RT/RW	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00
4	Kegiatan Pendataan Desa	25.290.000,00	24.000.000,00	1.290.000,00
5	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	208.809.400,00	726.986.240,00	127.943.546,00
6	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	176.682.500,00		
7	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	179.044.200,00		
8	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	159.853.586,00		
9	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan	82.907.100,00		

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lingkungan			
10	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	47.633.000,00		
11	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.840.000,00	5.000.000,00	4.840.000,00
12	Kegiatan Fasilitas Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah	43.550.449,00	25.800.000,00	17.750.449,00
JUMLAH		1.271.107.085,00	1.069.823.090,00	201.283.995,00

- Bahwa terdakwa BAHARUDIN Bersama-sama dengan Saksi ENDANG MARYATI telah memperkaya diri sendiri menggunakan Dana Desa Panggung Baru Tahun anggaran 2017 sebesar Rp201.283.995,00 yang dipergunakan oleh terdakwa BAHARUDIN dan saksi ENDANG MARYATI untuk keperluan pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp201.283.995,00 Sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Tanah Laut Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2017 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020;

- Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa BAHARUDIN Bin (Alm) DARMAJI bersama saksi ENDANG MARYATI tersebut, menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara, atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2016 dan 2017 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, terdapat Kerugian Keuangan Negara Rp462.809.297,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) selaku Kepala Desa Panggung Baru Periode 2012-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/327-KUM/2012 tanggal 30 April 2012 yang di tanda tangani oleh Bupati Tanah Laut H. Ardiansyah bersama-sama dengan saksi ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Bendahara Desa Panggung Baru tahun anggaran 2016-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Panggung Baru Nomor : 140-04/PB/I/2016 tentang pengangkatan Bendahara Desa Panggung Baru tahun anggaran 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa Panggung Baru Nomor : 140-05/PB/I/2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Panggung Baru tahun anggaran 2017 (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Panggung Baru tahun 2015, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Kepala Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab telah, bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan Negara Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDes tahun 2016 dan 2017 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 12 Oktober 2020 sejumlah

Halaman 22 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp462.809.297,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Panggung Baru Periode 2012-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/327-KUM/2012 tanggal 30 April 2012 tentang pengangkatan Kepala Desa Panggung Baru, selaku Kepala Desa terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembina masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, mensejahterakan masyarakat desa, mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan desa, Meningkatkan perekonomian masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2016, Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari Kabupten Tanah Laut yang dipimpin oleh Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Panggung Baru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016 dimana diketahui Pendapatan Desa sebesar Rp1.405.714.775,00 (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disimpan dalam rekening desa pada Bank Mandiri Cabang Pelaihari Nomor Rekening 0310011051300 atas nama rekening kas Desa Panggung Baru;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 905/09/KB/II/2016 yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan APBDesa tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Panggung Baru Tahun 2016 Nomor 2 Tahun 2016 Tanggal 20 April 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan pendapatan dan belanja sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	PENDAPATAN	1.405.714.775,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.405.714.775,00
1.2.1	Dana Desa	616.316.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.896.012,00

Halaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



1.2.3	Alokasi Dana Desa	773.502.763,00
2	BELANJA	1.413.361.881,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	409.220.012,00
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	245.750.000,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	119.390.012,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	12.550.000,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	6.930.000,00
2.1.9	Kegiatan Pendataan Desa	24.600.000,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	939.028.863,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	616.316.000,00
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	73.070.863,00
2.2.42	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	15.582.000,00
2.2.76	Kegiatan Pengadaan Tambahan Peralatan Kesehatan emergency	234.060.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	65.113.006,00
2.4.1	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kepala Desa	39.465.900,00
2.4.56	Kegiatan Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah	25.647.106,00
3	Pembiayaan	7.647.106,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.647.106,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.647.106,00

- Bahwa ketentuan pendanaan atau prosedur untuk pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang berasal dari APBDesa Panggung Baru tahun 2016 sesuai Pasal 24 ayat (3) adalah berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- ❖ Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- ❖ Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- ❖ Lampiran bukti transaksi.
- ❖ Selanjutnya berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) dalam periode tahun 2016 Desa Panggung Baru, Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah melakukan perbuatan melawan hukum mencairkan anggaran desa Panggung Baru dengan cara sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Bahwa untuk Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp200.150.000,00 (dua ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kegiatan Operasional Kantor Desa

Bahwa untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Kegiatan Operasional RT/RW

Bahwa untuk Kegiatan Operasional RT/RW tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

4. Kegiatan Pendataan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pendataan Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta rupiah enam ratus ribu rupiah)

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp616.306.800,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah);

2. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp73.070.500,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

3. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp15.582.000,00 (lima belas ribu lima ratus delapan pulu dua rupiah)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

Halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Fasilitas Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah

Bahwa untuk Kegiatan Fasilitas Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp20.416.202,00 (dua puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus dua rupiah);

- Bahwa setelah seluruh dana Panggung Baru tahun 2016 sebesar Rp1.405.714.775,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tersedia di rekening desa panggung baru pada bank mandiri cabang Pelaihari No rekening 03101111051300 selanjutnya saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan sebanyak 15 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan tanggal 24 Juni 2016 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2. Penarikan tanggal 27 Juni 2016 nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3. Penarikan tanggal 12 Juli 2016 nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
4. Penarikan tanggal 20 Juli 2016 nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
5. Penarikan tanggal 25 Juli 2016 nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6. Penarikan tanggal 1 Agustus 2016 nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
7. Penarikan tanggal 15 Agustus 2016 nominal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
8. Penarikan tanggal 19 agustus 2016 nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
9. Penarikan tanggal 22 agustus 2016 nominal Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah)
10. Penarikan tanggal 25 agustus 2016 nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penarikan tanggal 6 september 2016 nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 12. Penarikan tanggal 13 september 2016 nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 13. Penarikan tanggal 19 september 2016 nominal Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
 14. Penarikan tanggal 10 oktober 2016 nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 15. Penarikan tanggal 25 november 2016 nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BAHARUDIN melakukan penarikan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :
1. Penarikan tanggal 2 September 2016 nominal Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
 2. Penarikan tanggal 30 November 2016 nominal Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
 3. Penarikan tanggal 5 Desember 2016 nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 4. Penarikan tanggal 19 Desember 2016 nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Sehingga total penarikan dari bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.405.000.000,00 dimana dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa BAHARUDIN, selanjutnya terdakwa melakukan belanja dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 24 Juni 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp200.000.000,00 guna operasional kantor senilai Rp78.000.000,00 dan pembayaran siltap senilai Rp121.500.000,00, namun saksi ENDANG MARYATI membuat LPJ seolah-olah senilai Rp200.000.000,00 selisih lebih bayar sebesar Rp500.000,00;
 - Pada tanggal 27 Juni 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp50.000.000,00 guna kegiatan operasional kantor kas desa;
 - Pada tanggal 12 Juli 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp20.000.000,00 guna pembayaran siltap;
 - Pada tanggal 20 Juli 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp60.000.000,00 guna uang operasional

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD senilai Rp12.500.000,00, pendataan desa senilai Rp24.650.000,00, fasilitas kelompok masyarakat senilai Rp22.850.000,00;

- Pada tanggal 25 Juli 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp25.000.000,00 guna kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu;

- Pada tanggal 1 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp17.000.000,00 guna pembayaran siltap;

- Pada tanggal 15 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp12.000.000,00 guna pembayaran barang dan jasa pembangunan jalan desa;

- Pada tanggal 19 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp8.000.000,00 guna pembayaran barang dan jasa pembangunan jembatan;

- Pada tanggal 22 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp266.000.000,00 guna pembangunan jembatan dan pengadaan ambulance;

- Pada tanggal 29 Agustus 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp25.000.000,00 guna pembayaran pembangunan jalan desa;

- Pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp380.000.000 guna pembayaran pembangunan jalan desa;

- Pada tanggal 6 September 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp50.000.000,00 guna siltap senilai Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalan senilai Rp29.750.000,00;

- Pada tanggal 13 September 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp20.000.000,00 guna pembangunan jalan;

- Pada tanggal 19 September 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp22.000.000,00 guna siltap Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalan senilai Rp 1.750.000,00;

- Pada tanggal 10 Oktober 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp4.000.000,00;

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 November 2016 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp150.000.000,00 guna pembangunan jalan;
- Pada tanggal 30 November 2016 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp26.000.000,00 guna siltap senilai Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalan senilai Rp5.750.000,00;
- Pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000.000,00 guna pembangunan jalan;
- Pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp60.000.000,00 guna siltap Rp20.250.000,00 dan pembangunan jalan Rp39.750.000,00.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara, atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2016 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp261.525.302,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Realisasi (Rp.)	Hasil Audit (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	200.150.000,00	148.200.000,00	51.950.000,00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu, Belanja Pakaian Kerja Hitam Putih, dan Pengadaan Alat Studio/Audio)	20.625.000,00	4.500.000,00	16.125.000,00
3	Kegiatan Operasional RT/RW	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
4	Kegiatan Pendataan Desa	24.600.000,00	24.000.000,00	600.000,00
5	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	616.306.800,00	454.764.700,00	161.542.100,00
6	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	73.070.500,00	69.190.500,00	3.880.000,00
7	Kegiatan	15.582.000,00	4.500.000,00	11.082.000,00

Halaman 30 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu			
8	Kegiatan Fasilitas Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah	20.416.202,00	11.000.000,00	9.416.202,00
		977.680.502,00	716.155.200,00	261.525.302,00

- Bahwa terdakwa BAHARUDIN telah memperkaya diri sendiri menggunakan Dana Desa Panggung Baru Tahun anggaran 2016 sebesar Rp261.525.302,00 yang dipergunakan oleh terdakwa BAHARUDIN untuk keperluan pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp261.525.302,00. Sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Tanah Laut Penghitungan Kerugian Negara, atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2016 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari Kabupten Tanah Laut yang dipimpin oleh Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Panggung Baru Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 April 2016 dimana diketahui Pendapatan Desa sebesar Rp1.390.432.692 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan dua rupiah) yang disimpan dalam rekening desa pada Bank Mandiri Cabang Pelaihari Nomor Rekening 0310011051300 atas nama rekening kas desa panggung baru;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Panggung Baru Tahun 2017 Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan pendapatan dan belanja sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	PENDAPATAN	1.312.927.200,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.312.927.200,00
1.2.1	Dana Desa	784.317.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.550.449,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	515.059.751,00
2	BELANJA	1.390.432.692,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	434.191.850,00

Halaman 31 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	259.750.000,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	127.411.850,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	12.355.000,00
2.1.4 2.1.9	Kegiatan Operasional RT/RW	9.385.000,00
2.2	Kegiatan Pendataan Desa	25.290.000,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	867.234.268,00
2.2.2		
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	209.134.614,00
	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	176.726.000,00
2.2.7		
2.2.12	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	179.106.000,00
2.2.17	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	161.853.586,00
2.2.19	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	82.908.068,00
2.2.42	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	47.666.000,00
2.4 2.4.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.840.000,00
2.4.56	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kepala Desa	89.006.574,00
	Kegiatan Fasilitas Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah	44.272.000,00
		44.734.574,00
3 3.1	Pembiayaan	77.505.492,00
3.1.1	Penerimaan Pembiayaan	77.505.492,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77.505.492,00

- Bahwa ketentuan pendanaan atau prosedur untuk pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang berasal dari APBDesa Panggung Baru tahun 2016 sesuai Pasal 24 ayat (3) adalah berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- ❖ Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- ❖ Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- ❖ Lampiran bukti transaksi.
- ❖ Selanjutnya berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) dalam kurun waktu tahun 2017 Desa Panggung Baru, Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah melakukan perbuatan melawan hukum mencairkan anggaran desa Panggung Baru dengan cara sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Halaman 32 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Bahwa untuk Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp214.150.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kegiatan Operasional Kantor Desa

Bahwa untuk Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp3.375.000,00;

3. Kegiatan Operasional RT/RW

Bahwa untuk Kegiatan Operasional RT/RW tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp9.385.000,00;

4. Kegiatan Pendataan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pendataan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp25.290.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp208.809.400,00;

2. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp176.682.500,00;

3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp179.044.200,00;

4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas

Halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp159.853.586,00;

5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp82.907.100,00;

6. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp47.633.000,00;

7. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa

Bahwa untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa tahun 2016 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp9.840.000,00;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Kegiatan Fasilitas Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah

Bahwa untuk Kegiatan Fasilitas Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah Desa tahun 2017 Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm)

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi ENDANG MARYATI untuk Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300, kemudian saksi ENDANG MARYATI membuat Surat Permintaan Pembayaran dokumen pencairan tanpa didukung Bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp43.550.449,00;

- Bahwa setelah seluruh dana Panggung Baru tahun 2017 sebesar Rp1.312.927.200,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tersedia di rekening desa panggung baru pada bank mandiri cabang Pelaihari No rekening 03101111051300 selanjutnya saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan sebanyak 17 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan tanggal 22 Mei 2017 nominal Rp43.763.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enampuluh tiga ribu rupiah)
2. Penarikan tanggal 23 Mei 2017 nominal Rp12.355.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
3. Penarikan tanggal 26 Mei 2017 nominal Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
4. Penarikan tanggal 26 Mei 2017 nominal Rp25.290.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
5. Penarikan tanggal 30 Mei 2017 nominal Rp47.033.850,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Penarikan tanggal 12 Juni 2017 nominal Rp152.012.795,00 (seratus lima puluh dua juta dua belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah)
7. Penarikan tanggal 20 Juni 2017 nominal Rp83.515.225,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
8. Penarikan tanggal 17 Juli 2017 nominal Rp67.386.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
9. Penarikan tanggal 24 Juli 2017 nominal Rp129.800.449,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah)
10. Penarikan tanggal 28 Juli 2017 nominal Rp40.576.000,00 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 36 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penarikan tanggal 08 Agustus 2017 nominal Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
 12. Penarikan tanggal 23 Agustus 2017 nominal Rp3.784.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 13. Penarikan tanggal 13 oktober 2017 nominal Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 14. Penarikan tanggal 01 november 2017 nominal Rp19.375.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 15. Penarikan tanggal 04 Desember 2017 nominal Rp183.982.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 16. Penarikan tanggal 07 Desember 2017 nominal Rp102.283.000,00 (seratus dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
 17. Penarikan tanggal 22 Desember 2017 nominal Rp47.666.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BAHARUDIN melakukan penarikan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :
1. Penarikan tanggal 18 Mei 2017 nominal Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Penarikan tanggal 20 Juni 2017 nominal Rp79.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah)
 3. Penarikan tanggal 10 Juli 2017 nominal Rp79.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah)
 4. Penarikan tanggal 04 Desember 2017 nominal Rp79.560.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Sehingga total penarikan dari bulan Mei sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.312.927.200,00 dimana dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa BAHARUDIN, selanjutnya terdakwa melakukan belanja dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp106.250.000,00 guna pembayaran siltap dan tunjangan;
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp43.763.000,00 guna operasional Kantor Desa;
- Pada tanggal 23 Mei 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp12.355.000,00 guna operasional BPD;

Halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp22.000.000,00 tanpa keterangan dan sebesar Rp 25.290.000,00 guna kegiatan pendataan Desa;
- Pada tanggal 30 Mei 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp47.033.850,00 guna operasional RT/RW;
- Pada tanggal 12 Juni 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp152.012.000,00 guna belanja modal TK, Paud dan Siring kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr MULYONO;
- Pada tanggal 20 Juni 2017 dilakukan transfer ke CV. Bangun Karya sebesar Rp79.000.000,00 guna pembayaran Sumur Bor dan Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp83.515.225,00 tanpa keterangan;
- Pada tanggal 10 Juli 2017 dilakukan transfer ke CV. Bangun Karya sebesar Rp79.000.000,00 guna pembayaran Sumur Bor;
- Pada tanggal 17 Juli 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp67.386.000,00 tanpa keterangan;
- Pada tanggal 24 Juli 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp129.800.449,00 guna pembayaran siltap;
- Pada tanggal 28 Juli 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp40.576.000,00 tanpa keterangan;
- Pada tanggal 8 Agustus 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp15.600.000,00 guna pembayaran siltap dan tunjangan;
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp3.784.000,00 tanpa keterangan;
- Pada tanggal 13 Oktober 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp34.900.000,00 guna pembayaran siltap dan tunjangan;
- Pada tanggal 1 November 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp19.375.000,00 guna pembayaran siltap dan tunjangan;
- Pada tanggal 4 Desember 2017 dilakukan transfer ke Dwi Bintang Jaya sebesar Rp79.560.000,00 guna pembayaran basecourse dan

Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp183.982.000,00 guna belanja modal perkerasan jalan dan jembatan;

- Pada tanggal 7 Desember 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp102.283.000,00 guna belanja barang dan jasa pembangunan pos kamling, penghasilan dan tunjangan;

- Pada tanggal 22 Desember 2017 Saksi ENDANG MARYATI melakukan penarikan uang sebesar Rp47.666.000,00 guna belanja modal drainase dan gorong-gorong.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2017 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp201.283.995,00 (dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Realisasi (Rp.)	Hasil Audit (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	214.150.000,00	177.450.000,00	36.700.000,00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Perangkat)	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
3	Kegiatan Operasional RT/RW	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00
4	Kegiatan Pendataan Desa	25.290.000,00	24.000.000,00	1.290.000,00
5	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	208.809.400,00	726.986.240,00	127.943.546,00
6	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	176.682.500,00		
7	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	179.044.200,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan			
8	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	159.853.586,00		
9	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	82.907.100,00		
10	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	47.633.000,00		
11	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.840.000,00	5.000.000,00	4.840.000,00
12	Kegiatan Fasilitas Kelompok-Kelompok Masyarakat/Rumah Ibadah	43.550.449,00	25.800.000,00	17.750.449,00
JUMLAH		1.271.107.085,00	1.069.823.090,00	201.283.995,00

- Bahwa terdakwa BAHARUDIN Bersama-sama dengan Saksi ENDANG dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan telah menguntungkan diri sendiri menggunakan Dana Desa Panggung Baru Tahun anggaran 2017 sebesar Rp201.283.995,00 yang dipergunakan oleh terdakwa BAHARUDIN dan saksi ENDANG untuk keperluan pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp201.283.995,00 Sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Tanah Laut Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2016 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa bersama saksi ENDANG MARYATI tersebut, menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara, atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan APBDesa Tahun 2016 dan 2017 Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, terdapat Kerugian Keuangan Negara Rp462.809.297,00 (empat

Halaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perkara : PDS-03/PELAI/Ft.1108/2021 tanggal 9 Agustus 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “,Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan primier: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI oleh Karenanya dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa Tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan uang pengganti Rp322.350.751,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Halaman 41 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarkan, setelah berkekuatan hukum tetap dilakukan penyitaan terhadap harta bendan milik Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum, apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 2 tahun 2016 tentang APBDES tahun 2016 tanggal 20 April 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.

2) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 2 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES tahun anggaran 2016 tanggal 24 Januari 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.

3) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 3 tahun 2017 tentang APBDES tahun anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.

4) 1 (satu) bundel foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester akhir tahun anggaran 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHARUDIN.

5) 1 (satu) bundel foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester pertama tahun anggaran 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.

6) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/327-KUM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut tanggal 30 April 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Tanah Laut H. ADRAINSYAH.

7) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Panggung Baru Nomor : 005/Skep/PGB Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa/ Kepala Seksi/ Kepala Urusan Panggung Baru kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 01 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Panggung Baru tahun anggaran 2016 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa ENDANG MARIATI dan Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.
- 9) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Panggung Baru tahun anggaran 2017 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa ENDANG MARIATI dan Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.
- 10) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Rekening Kas Desa Panggung Baru periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy slip setoran pajak atas nama Wajib pajak Desa Panggung Baru nama penyeter Bendahara Desa Panggung Baru.
- 12) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Januari s.d. Juni dengan jumlah total Rp121.500.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.
- 13) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Juli dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.
- 14) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Agustus dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.
- 15) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan September dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

16) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Oktober dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

17) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Nopember dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

18) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Desember dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

19) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Januari s.d. Mei dengan jumlah total Rp106.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

20) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Juni s.d. Juli dengan jumlah total Rp64.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

21) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Agustus dengan jumlah total Rp15.600.000,00 , yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

22) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan September s.d. Oktober dengan jumlah total Rp34.900.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

23) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Nopember dengan jumlah total Rp19.300.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

24) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Desember dengan jumlah total Rp19.450.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

25) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Jalan Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp611.539.715,00, yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

26) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/01/VIII/SPK/TPK-PB/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pengaspalan jalan biaya sejumlah Rp364.031.000,00 tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr. NAZARUDIN dan pihak kedua Sdr. RADA PASRAH TRIDONIE Direktur CV. BORNEO PROJECT selaku penyedia.

27) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/02/VIII/SPK/TPK-PB/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pengaspalan

Halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan desa biaya sejumlah Rp138.380.000,00 tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr. NAZARUDIN dan pihak kedua Sdr. DWI YANTO PRASETYO selaku penyedia / levelansir.

28) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jembatan desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp73.070.500,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHARUDIN.

29) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp117.200.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

30) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional BPD tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp12.550.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

31) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency Poskesdes tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp190.050.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan ROKHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

32) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan masyarakat Kegiatan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat / Rumah Ibadah tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp20.416.202,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

33) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp15.582.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

34) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan masyarakat Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp14.585.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

35) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp44.967.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

36) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jalan desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp208.809.400,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

37) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp159.853.586,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/01/V/SPK/TPK-PB/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dengan biaya sejumlah Rp158.000.000,00 tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr. SUMANTRI dan pihak kedua Sdr. YULIANTO Direktur CV. BANGUN KARYA selaku penyedia.

39) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana keamanan lingkungan tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp82.908.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana

Halaman 47 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

40) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp179.045.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

41) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp176.636.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

42) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp113.763.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

43) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan fasilitasi-fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat / Rumah Ibadah tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp43.550.449,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

44) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp9.840.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

45) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pendataan Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp25.290.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.



46) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional BPD tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp12.355.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

47) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional RT / RW tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp9.385.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

48) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp3.784.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

49) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan Pembangunan Jalan Desa Pekerjaan pengaspalan jalan, lokasi Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari, Nomor Kontrak : 602.1/01/VIII/SPK/TPK-PB/2016 dengan nilai kontrak Rp364.031.000,00 tahun anggaran 2016 oleh Pelaksana CV. BORNEO PROJECT yang ditanda tangani oleh Penyedia Sdr. RADA FASRAH TRI DONIE dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. RAHMAN selaku Ketua.

50) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jalan desa pekerjaan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Sdr. JAYA YUBHOELKHAIR, S.T., disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan Sdr. NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.

51) 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa Paket : 1, pekerjaan pembangunan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari oleh Penyedia Jasa CV. BORNEO PROJECT yang ditandatangani oleh RADA FASRAH TRI DONIE.



52) 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa Paket : 1, pekerjaan pembangunan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari oleh Penyedia Jasa CV. KAMI KAWA yang ditandatangani oleh SOFYAN ASSAURI.

53) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Desa Paket Pembuatan Jembatan Desa Rt. 04 tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh MULYONO,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

54) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang pembangunan Jalan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 06 tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

55) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 01 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

56) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 02 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

57) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 03 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola



Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

58) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 04 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

59) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 05 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

60) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 06 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

61) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan Gedung Paud Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

62) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan Gedung TK / TPA Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

63) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan



perkerasan jalan desa Rt. 06 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

64) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 04 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

65) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pengadaan siring jalan desa Rt. 06 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

66) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong kegiatan pembuatan Dek Slep / Gorong-gorong Rt. 3 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

67) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan jembatan desa Rt. 06 dan 04 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

68) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih lokasi Desa Panggung Baru Rt. 02, 03, dan Rt. 06 (2 titik) tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

69) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 03 tahun anggaran 2017 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

Dilampirkan dalam berkas perkara dalam perkara ini.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan agar Terdakwa dihukum yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp322.350.751,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 2 tahun 2016 tentang APBDES tahun 2016 tanggal 20 April 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 2 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES tahun anggaran 2016 tanggal 24 Januari 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 3 tahun 2017 tentang APBDES tahun anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester akhir tahun anggaran 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN..
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester pertama tahun anggaran 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN..
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/327-KUM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut tanggal 30 April 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Tanah Laut H. ADRAINSYAH.
 - 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Panggung Baru Nomor : 005/Skep/PGB Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa/ Kepala Seksi/ Kepala Urusan Panggung Baru kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 01 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN..
 - 8) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Panggung Baru tahun anggaran 2016 tanggal 20 Oktober 2018

Halaman 54 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa ENDANG MARIATI dan Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN..

9) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Panggung Baru tahun anggaran 2017 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa ENDANG MARIATI dan Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN..

10) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Rekening Kas Desa Panggung Baru periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017.

11) 1 (satu) bundel foto copy slip setoran pajak atas nama Wajib pajak Desa Panggung Baru nama penyeter Bendahara Desa Panggung Baru.

12) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Januari s.d. Juni dengan jumlah total Rp121.500.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN..

13) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Juli dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN..

14) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Agustus dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN..

15) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan September dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Oktober dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN..

17) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Nopember dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN..

18) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Desember dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

19) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Januari s.d. Mei dengan jumlah total Rp106.250.000,00 , yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

20) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Juni s.d. Juli dengan jumlah total Rp64.250.000,00 , yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

21) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Agustus dengan jumlah total Rp15.600.000,00 , yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHARUDIN.

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan September s.d. Oktober dengan jumlah total Rp34.900.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

23) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Nopember dengan jumlah total Rp19.300.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

24) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Desember dengan jumlah total Rp19.450.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN..

25) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Jalan Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp611.539.715,00, yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

26) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/01/VIII/SPK/TPK-PB/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pengaspalan jalan biaya sejumlah Rp364.031.000,00 tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr. NAZARUDIN dan pihak kedua Sdr. RADA PASRAH TRIDONIE Direktur CV. BORNEO PROJECT selaku penyedia.

27) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/02/VIII/SPK/TPK-PB/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pengaspalan jalan desa biaya sejumlah Rp138.380.000,00 tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr.

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAZARUDIN dan pihak kedua Sdr. DWI YANTO PRASETYO selaku penyedia / levelansir.

28) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jembatan desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp73.070.500,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN..

29) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp117.200.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

30) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional BPD tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp12.550.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

31) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency Poskesdes tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp190.050.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan ROKHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

32) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan masyarakat Kegiatan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat / Rumah Ibadah tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp20.416.202,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

33) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp15.582.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.



34) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan masyarakat Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp14.585.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

35) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp44.967.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

36) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jalan desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp208.809.400,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

37) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp159.853.586,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/01/V/SPK/TPK-PB/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dengan biaya sejumlah Rp158.000.000,00 tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr. SUMANTRI dan pihak kedua Sdr. YULIANTO Direktur CV. BANGUN KARYA selaku penyedia.

39) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana keamanan lingkungan tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp82.908.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp179.045.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

41) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp176.636.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

42) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp113.763.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

43) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan fasilitasi-fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat / Rumah Ibadah tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp43.550.449,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

44) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp9.840.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

45) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pendataan Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp25.290.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

46) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional BPD

Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp12.355.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

47) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional RT / RW tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp9.385.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

48) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp3.784.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.

49) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan Pembangunan Jalan Desa Pekerjaan pengaspalan jalan, lokasi Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari, Nomor Kontrak : 602.1/01/VIII/SPK/TPK-PB/2016 dengan nilai kontrak Rp364.031.000,00 tahun anggaran 2016 oleh Pelaksana CV. BORNEO PROJECT yang ditanda tangani oleh Penyedia Sdr. RADA FASRAH TRI DONIE dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. RAHMAN selaku Ketua.

50) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jalan desa pekerjaan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Sdr. JAYA YUBHOELKHAIR, S.T., disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan Sdr. NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN.

51) 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa Paket : 1, pekerjaan pembangunan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari oleh Penyedia Jasa CV. BORNEO PROJECT yang ditandatangani oleh RADA FASRAH TRI DONIE.

52) 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa Paket : 1, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari oleh Penyedia Jasa CV. KAMI KAWA yang ditandatangani oleh SOFYAN ASSAURI.

53) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Desa Paket Pembuatan Jembatan Desa Rt. 04 tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh MULYONO,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

54) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang pembangunan Jalan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 06 tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

55) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 01 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

56) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 02 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

57) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 03 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

Halaman 62 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



58) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 04 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

59) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 05 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

60) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 06 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

61) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan Gedung Paud Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

62) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan Gedung TK / TPA Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

63) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 06 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan



SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

64) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 04 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

65) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pengadaan siring jalan desa Rt. 06 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

66) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong kegiatan pembuatan Dek Slep / Gorong-gorong Rt. 3 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

67) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan jembatan desa Rt. 06 dan 04 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

68) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih lokasi Desa Panggung Baru Rt. 02, 03, dan Rt. 06 (2 titik) tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

69) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 03 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Endang Maryati Binti Sukarman;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 13 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 September 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Banding Nomor 14/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm, tanggal 20 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama melalui Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding tanggal 23 September 2021 Nomor W15.U1-2851/Pid.Sus-TPK/9/2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 30 September 2021 Nomor W15.U1-2939/Pid.Sus-TPK/9/2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/2951/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/2952/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 30 September 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding tanggal 27 September 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 13 September 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm atas nama Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm), majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum (Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana) dimana pertimbangan majelis hakim menolak unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebuah kekeliruan karena menurut penuntut umum Unsur yang ada dalam pasal 2 tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa dalam perkara tindak Pidana Korupsi yang ancaman maksimum pidananya (dalam pasal 2 UU No.31 tahun 1999) adalah seumur hidup, maka hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menghukum terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp322.350.751,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dirasakan sangat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal dari pembentukan Undang-undang Korupsi, dikarenakan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi harus memiliki nilai-nilai edukatif, preventif, maupun represif terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dan selain itu juga harus bertujuan mengembalikan kerugian Negara (asset recovery) apalagi pada masa pandemi Covid-19 seperti ini negara sangat membutuhkan pemasukan sehingga dapat mendukung program pemerintah dalam *Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*.

- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana yang sangat ringan terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera dan tidak bersifat mendidik kepada para pelaku korupsi. Selain itu penjatuhan pidana yang ringan pada gilirannya akan menjadi sebuah preseden yang buruk berkaitan dengan keseriusan Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Korupsi serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada semua hakim di Republik Indonesia di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan negara (*Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2010*).

Bahwa Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar pada sambutannya dalam pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Angkatan ke – XIV pada Tingkat Pertama dan Banding Peradilan Umum Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung Mega Mendung, Ciawi – Bogor Minggu 26 Mei 2013 mengatakan bahwa, Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crimes*. Tindakan para koruptor, menimbulkan iklim sosial *predatory society* atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untuk itu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan non-penal harus

Halaman 67 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



menjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, masyarakat menuntut para Hakim untuk menelorkan putusan yang berkualifikasi *The Golden Rule*, akal semesta yang memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.

Bahwa Menurut pandangan internasional, korupsi pun telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003*). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar (*Mardani 2009: 3*)

Bahwa Hoefnagels menunjukkan 2 (dua) macam teori pemidanaan, yaitu: *the theory of deterrence* dan *the theory of retributive* (G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya Ian Dunbar dan Anthony Langdon mengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu pada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, *Deterrence (both 'specific' to the individual offender and 'general' to exert a deterrent influence on the population at large)*; Kedua, *Rehabilitation (to reform the offender's character, rather than frightening him into good future behaviour)*; Ketiga, *Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in society-normally by locking him up, though punishment and capital punishment are also incapacitating penalties to which we shall make further reference)*; Keempat, *Retribution (taking offenders suffer punishment because the reserve it)* (Ian Dubar and Anthony Langdon, *Though Justice: Sentencing and Penal Policies in the 1990s* (Blackstone Press Limited 1998 Hlm.8) yang dapat diterjemahkan bahwa menurut Ian Dunbar dan Anthony Lingdon, ada 4 dasar pemidanaan, yaitu pencegahan; rehabilitasi; inkapasitas (memidana dan menjatuhkan pidana denda, dan lainnya), serta retributif (membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana).

Bahwa selain menghukum Terdakwa putusan pidana yang dijatuhkan hendaknya memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi sehingga dapat dijadikan pelajaran yang bersifat mendidik sehingga masyarakat jera dan enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Efek jera yang dimaksud menerapkan teori retributif yaitu membawa pelaku merasakan penderitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Putusan hakim yang tidak membawa efek jera memiliki andil menjerumuskan bangsa Indonesia dalam kegelapan (Khaerudin, "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan" Komapas.Com).

Postulat moral diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extra ordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana fakta dipersidangan adalah tidak transparannya Terdakwa dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat yang seharusnya dana desa tersebut didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima dan juga beberapa item pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut No. 12 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa sehingga dapat merugikan Keuangan Negara dan perbuatan Terdakwa tidak bisa dijadikan contoh sebagai Aparat Desa kemudian kami mengharapkan bahwa atas perbuatan Terdakwa dapat dijadikan contoh agar aparat desa yang lainnya tidak melakukan tindak pidana korupsi, Akan tetapi putusan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan dengan ringannya putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menerima permohonan Banding ini dan dalam putusannya memutus sesuai dengan apa di mintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas :

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair_:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 13 September 2021, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar, sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, terkecuali mengenai

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam mengadili, telah memutuskan Terdakwa BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.322.350.751,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, keberatan-keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat tidak saja didasarkan kepada kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga berdasarkan legal justice (berdasarkan hukum) dan moral justice (berdasarkan rasa keadilan), sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, akan memberikan rasa adil, tidak saja bagi Terdakwa, tetapi juga bagi Jaksa/Penuntut Umum dan juga masyarakat luas;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan, adalah agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi perbuatannya

Halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- 1) Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara
- 2) Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
- 3) Rentang penjatuhan pidana
- 4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- 5) Penjatuhan pidana; dan
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terbukti di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Besarnya Kerugian Negara adalah sebesar Rp462.809.297,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan dari kerugian negara tersebut diatas Terdakwa telah menerima sebesar Rp322.350.751,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana APBDes Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari . Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Desa Panggung Baru. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) termasuk Kategori Ringan;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat besarnya Kerugian Negara, maka akan dilihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Terdakwa (Pasal 7-11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, sesuai fakta persidangan yang menunjukkan peran terdakwa yang signifikan dalam melakukan tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun Bersama-sama dan memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana dan termasuk aspek kesalahan tinggi

Halaman 72 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terkait Aspek Dampak, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala lingkup desa yaitu Panggung Baru Kec. Pelaihari Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian hanya dalam lingkup Desa, dan oleh karena itu efeknya dikategorikan: Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020;

- Bahwa Terkait Keuntungan Terdakwa : adalah Tinggi (Pasal 8 huruf C), di mana Terdakwa telah menerima lebih dari 50% (lima puluh persen) uang kerugian negara;

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dengan melihat Nilai Kerugian Negara, Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, maka harus pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan atau memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang terkait dengan perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terkait lamanya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pidana denda termasuk pidana kurungan pengganti serta uang pengganti telah mencerminkan rasa keadilan, kecuali lamanya pidana penjara pengganti jika uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa banyaknya kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai lebih dari 1 M (satu Milyar). Banyak fenomena yang menjerat aparatur desa khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan dan dana desa karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai hal tersebut. Potensi penyebab penyalahgunaan Dana Desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat:

1. Mekanisme koordinasi dan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sistem pengelolaan keuangan
3. Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
4. Motif kepentingan politik tertentu
5. Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa
6. Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
7. Bimbingan teknis dan pendampingan
8. Penerapan prinsip kehati-hatian
9. Sistem sanksi administratif dan hukum
10. Fungsi kontrol di desa (BPD dan Masyarakat)

Pengelolaan keuangan desa haruslah transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertib dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya;

Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana karenanya. Namun demikian Penuntut Umum juga harus mempunyai pedoman penuntutan yang tujuannya memberikan pedoman dalam pengajuan tuntutan guna menghindari disparitas tuntutan dan mewujudkan keadilan yang proporsional serta menjaga adanya penyalahgunaan dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 13 September 2021 tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti jika uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi seperti tersebut di dalam amar putusan ini;

Halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire dan saat ini Terdakwa ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 13 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti jika uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum terdakwa Baharudin bin Darmaji (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp322.350.751,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 2 tahun 2016 tentang APBDES tahun 2016 tanggal 20 April 2016 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;

2) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 2 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES tahun anggaran 2016 tanggal 24 Januari 2017 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;

3) 1 (satu) bundel foto copy Perdes Panggung Baru Nomor 3 tahun 2017 tentang APBDES tahun anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester akhir tahun anggaran 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester pertama tahun anggaran 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/327-KUM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut tanggal 30 April 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Tanah Laut H. ADRAINSYAH;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Panggung Baru Nomor : 005/Skep/PGB Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa/ Kepala Seksi/ Kepala Urusan Panggung Baru kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 01 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;
- 8) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Panggung Baru tahun anggaran 2016 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa ENDANG MARIATI dan Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;
- 9) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Panggung Baru tahun anggaran 2017 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa ENDANG MARIATI dan Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;
- 10) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Rekening Kas Desa Panggung Baru periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy slip setoran pajak atas nama Wajib pajak Desa Panggung Baru nama penyeter Bendahara Desa Panggung Baru;
- 12) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Januari

Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. Juni dengan jumlah total Rp121.500.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

13) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Juli dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

14) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Agustus dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

15) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan September dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

16) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Oktober dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

17) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Nopember dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

18) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran

Halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2016 bulan Desember dengan jumlah total Rp20.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

19) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Januari s.d. Mei dengan jumlah total Rp106.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

20) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Juni s.d. Juli dengan jumlah total Rp64.250.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

21) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Agustus dengan jumlah total Rp15.600.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

22) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan September s.d. Oktober dengan jumlah total Rp34.900.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

23) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Nopember dengan jumlah total Rp19.300.000,00 , yang ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan tahun anggaran 2017 bulan Desember dengan jumlah total Rp19.450.000,00 , yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

25) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Jalan Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp611.539.715,00, yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

26) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/01/VIII/SPK/TPK-PB/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pengaspalan jalan biaya sejumlah Rp364.031.000,00 tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr. NAZARUDIN dan pihak kedua Sdr. RADA PASRAH TRIDONIE Direktur CV. BORNEO PROJECT selaku penyedia;

27) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/02/VIII/SPK/TPK-PB/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekerjaan Pengaspalan jalan desa biaya sejumlah Rp138.380.000,00 tahun anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr. NAZARUDIN dan pihak kedua Sdr. DWI YANTO PRASETYO selaku penyedia / levelansir;

28) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jembatan desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp73.070.500,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

29) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp117.200.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional BPD tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp12.550.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

31) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency Poskesdes tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp190.050.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan ROKHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

32) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan masyarakat Kegiatan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat / Rumah Ibadah tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp20.416.202,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

33) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp15.582.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

34) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan masyarakat Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah total Rp14.585.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

35) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp44.967.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

Halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jalan desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp208.809.400,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

37) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp159.853.586,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602.1/01/V/SPK/TPK-PB/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dengan biaya sejumlah Rp158.000.000,00 tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Ketua TPK sebagai pihak pertama Sdr. SUMANTRI dan pihak kedua Sdr. YULIANTO Direktur CV. BANGUN KARYA selaku penyedia;

39) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana keamanan lingkungan tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp82.908.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

40) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp179.045.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

41) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp176.636.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

Halaman 82 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional Kantor Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp113.763.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan NAZARUDDIN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

43) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan fasilitasi-fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat / Rumah Ibadah tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp43.550.449,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

44) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp9.840.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

45) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Pendataan Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp25.290.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

46) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional BPD tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp12.355.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

47) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Operasional RT / RW tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp9.385.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan M. YAROPY, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

48) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan

Halaman 83 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa tahun anggaran 2017 dengan jumlah total Rp3.784.000,00 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan RAHMAN, Bendahara ENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN;

49) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan Pembangunan Jalan Desa Pekerjaan pengaspalan jalan, lokasi Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari, Nomor Kontrak : 602.1/01/VIII/SPK/TPK-PB/2016 dengan nilai kontrak Rp364.031.000,00 tahun anggaran 2016 oleh Pelaksana CV. BORNEO PROJECT yang ditanda tangani oleh Penyedia Sdr. RADA FASRAH TRI DONIE dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. RAHMAN selaku Ketua;

50) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan jalan desa pekerjaan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh Sdr. JAYA YUBHOELKHAIR, S.T., disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan Sdr. NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru BAHRUDDIN;

51) 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa Paket : 1, pekerjaan pembangunan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari oleh Penyedia Jasa CV. BORNEO PROJECT yang ditandatangani oleh RADA FASRAH TRI DONIE;

52) 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa Paket : 1, pekerjaan pembangunan pengaspalan jalan Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari oleh Penyedia Jasa CV. KAMI KAWA yang ditandatangani oleh SOFYAN ASSAURI;

53) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Desa Paket Pembuatan Jembatan Desa Rt. 04 tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh MULYONO, S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

54) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang pembangunan Jalan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt.

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 tahun anggaran 2016 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan NAZARUDIN selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

55) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 01 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

56) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 02 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

57) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 03 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

58) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 04 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

59) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 05 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

60) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa Paket : kegiatan pembangunan pos kamling pekerjaan pembangunan Pos Kamling Lingkungan Rt. 06 Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

61) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan Gedung Paud Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

62) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan Gedung TK / TPA Desa Panggung Baru Kec. Pelaihari tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

63) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 06 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

64) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 04 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

Halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pengadaan siring jalan desa Rt. 06 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

66) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong kegiatan pembuatan Dek Slep / Gorong-gorong Rt. 3 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

67) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan jembatan desa Rt. 06 dan 04 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

68) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih lokasi Desa Panggung Baru Rt. 02, 03, dan Rt. 06 (2 titik) tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

69) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan perkerasan jalan desa Rt. 03 tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh JAYA YUBOELKHAIR,S.T. disetujui oleh Tim Pengelola Kegiatan SUMANTRI selaku Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa Panggung Baru Sdr. BAHRUDDIN;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Endang Maryati Binti Sukarman;

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.

Halaman 87 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami BINTORO WIDODO, SH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, UNGGUL AHMADI, SH., MH., Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 3 Nopember 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YULIANAH, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNGGUL AHMADI, SH., MH.

BINTORO WIDODO, SH.

ERANY KISWANDANI, SH.

Panitera Pengganti,

YULIANAH, SH.

Halaman 88 dari 88 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM